

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 2003 SERI E NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 04 TAHUN 2003

TENTANG

PENJUALAN, PENGHAPUSAN DAN HIBAH BARANG
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat harus dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Manual Administrasi Barang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi keuangan Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan perbaikan barang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan, Penghapusan dan Hibah Barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjualan, Penghapusan dan Hibah Barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN, PENGAPUSAN
DAN HIBAH BARANG DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Biro Perlengkapan dan Umum adalah Biro Perlengkapan Umum Pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang yang berada diluar kewenangan Bendaharawan Barang.
10. Barang Daerah adalah semua Kekayaan Daerah yang dimiliki, dikuasai dan berwujud, barang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya, selanjutnya disebut barang.
11. Standarisasi barang adalah Pembakuan Barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
12. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis spesifikasi kualitas barang daerah menurut strata Pegawai Organisasi.
13. Rumah-rumah Daerah adalah Rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
14. Kendaraan adalah kendaraan perorangan dan operasional dinas milik Pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
15. Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas adalah kendaraan yang telah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak dipergunakannya.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan barang daerah dan jasa.
17. Pengamanan barang adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
18. Perubahan status hukum adalah setiap perubahan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/penguasaan atas barang Daerah.
19. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatanya dari daftar inventaris barang daerah.

20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
21. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Negara.
22. Pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai adalah penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
23. Kas Daerah adalah Kantor Kas daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENJUALAN RUMAH DAERAH, KENDARAAN PERORANGAN DAN OPERASIONAL DINAS

Bagian Kesatu Penjualan Rumah Daerah

Pasal 2

Gubernur menetapkan penggunaan Rumah-rumah Daerah dengan memperhatikan perubahan/penetapan status Rumah-rumah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rumah-rumah Daerah dapat dibagi dalam 3(tiga) golongan, Yaitu :

- a. Rumah Daerah Golongan I ialah rumah daerah yang oleh Gubernur ditentukan penggunaannya untuk Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Propinsi tertentu yang karena jabatannya berhak menempati rumah tersebut.
- b. Rumah Daerah Golongan II ialah rumah daerah yang oleh Gubernur ditentukan penggunaannya untuk Pejabat Negara, Pegawai dari Instansi/Dinas/Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- c. Rumah Daerah Golongan III ialah rumah daerah yang tidak termasuk dalam huruf a dan b.

Pasal 4

- (1) Rumah daerah dapat dijual belikan/disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Daerah Golongan II yang oleh Gubernur telah diubah statusnya menjadi rumah daerah golongan III berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) Tahun atau lebih.
 - c. Pegawai yang menjadi pembeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempunyai masa kerja mengabdikan di Sulawesi Tengah minimal 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah daerah atau Pemerintah Pusat.
 - d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah Penghuni yang memegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 - e. Rumah dimaksud tidak dalam status sengketa.
 - f. Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah daerah, perolehan hak atas tanahnya harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status Golongan rumah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 5

Rumah-rumah Golongan III dapat dijual/disewakan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja serta mengabdikan di Sulawesi Tengah minimal 10 (sepuluh) tahun.
- b. Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah yang tidak berkedudukan atau berstatus sebagaimana tersebut dalam huruf a.
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Anggota DPRD serta Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI selain tersebut pada huruf a, yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menempati rumah dinas golongan III dengan sah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari Gubernur.
- e. Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan janda/Duda dari Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d yang berhak menerima tunjangan pensiun dari Daerah/Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Janda/Duda yang Suami/Isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Harga rumah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian dilakukan oleh Panitia/Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.
- (2) Dalam menetapkan harga penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atau tidak beserta ganti rugi atas tanahnya, ditentukan sebagaiberikut :
 - a. Nilai tanah ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku pada waktu penjualan.
 - b. Nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan Pemerintah pada waktu membangun rumah dimaksud dan harga penjualannya dikurangi penyusutan.
 - c. Harga taksiran ialah nilai tanah dan nilai rumah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b.
 - d. Harga penjualan dinilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga taksiran tersebut dalam huruf c.
- (3) Pelaksanaan penjualan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibeli oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil , Anggota TNI/POLRI dan Anggota DPRD yang telah mempunyai masa kerja mengabdikan di Sulawesi Tengah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- b. Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah yang mempunyai masa jabatan dan telah menempati rumah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus.
- c. Belum pernah memperoleh atau kesempatan membeli rumah Daerah/Negara.
- d. Hak membeli diprioritaskan kepada penghuni sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- e. Bagi Janda/Duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, pejabat Negara yang berhak menerima tunjangan Daerah/Negara yang masa kerja almarhum suami/isterinya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan menempati rumah tersebut secara terus menerus.
- f. Bagi janda/duda yang almarhum suami/isterinya oleh Negara dinyatakan sebagai Pahlawan dan masih menerima pension dari Daerah/Negara dan menempati rumah tersebut secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Pembayaran harga penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara angsuran pertama ditetapkan minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penjualan dan dibayar penuh pada saat Surat Perjanjian jual beli/sewa beli ditandatangani, sedangkan sisa dari pembayarannya diangsur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan angsuran bulanan yang sama.
- (2) Sisa pembayaran dari harga yang ditetapkan dalam surat perjanjian jual beli/sewa beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Selama angsuran sisa pembayaran masih berjalan tidak diperbolehkan melakukan tindakan menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau memindahtangankan rumah tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Hasil penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan bangunannya serta penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Pasal 10

- (1) Pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh daerah, baik bersertifikat maupun belum, dapat diproses apabila menguntungkan daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi (dijual)
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruilslag (tukar guling)
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat yang berlaku.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan rumah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.

Pasal 11

Bagi yang sudah mendapat tanah dan atau bangunan rumah Daerah/Negara tidak diberikan hak untuk membeli rumah daerah.

Pasal 12

Bagi yang telah melakukan perjanjian jual beli/sewa beli terhadap tanah dan atau bangunan rumah daerah tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 dapat dilakukan pemutusan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Hasil penjualan tanah dan atau bangunan rumah milik Pemerintah Daerah harus diprogramkan untuk pembangunan rumah Daerah yang baru.

Bagian kedua Penjualan Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.
- (2) Jenis Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas

Pasal 14

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.
- (2) Jenis Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dijual akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Negara diperbatukan di Daerah.

- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diproses sepanjang tidak mengganggu kepentingan tugas Daerah.
- (4) Tata cara penjualan Kendaraan Perorangan Dinas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Operasional Dinas khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang telah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dengan kondisi rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih untuk kendaraan roda 2 (dua) dan 10 (sepuluh) tahun atau lebih untuk kendaraan roda 4 (empat).
- (2) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Pejabat Negara/Anggota TNI/POLRI yang diperbatukan pada Pemerintah Daerah.
 - c. Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor pada Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan kendaraan tersebut dilunasi.

Pasal 18

- (1) Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas yang digunakan oleh DPRD dapat dijual setelah masa bhaktinya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pembelian Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bagi yang telah mendapatkan kendaraan perorangan dan Operasional Dinas baik melalui pembelian/hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat tidak diberi hak untuk membeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Pembelian barang dengan dua jenis barang yang sama dan ataupun berbeda, tidak dibenarkan melakukan pembelian dalam satu periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 16.
- (5) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dalam hubungan suami/isteri yang mempunyai status Sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI yang diperbatukan pada Pemerintah Daerah, tidak diperkenankan melakukan pembelian barang secara bersamaan dalam satu periode, kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran yang berlaku dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia/Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam menetapkan harga penjualan Kendaraan perorangan dan Operasional Dinas, ditentukan dan ditetapkan berdasarkan kondisi fisik kendaraan dan nilai pasar setempat yang berlaku pada waktu penjualan.
- (3) Harga penjualan kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jual ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - b. Kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, harga jual yang ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - c. Dalam menentukan harga umum atau pasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b, digunakan daftar harga jual kendaraan yang berlaku setempat dalam tahun bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Harga pembelian kendaraan Perorangan dan Operasional Dinas dibayar 50% (lima puluh persen) pada saat penandatanganan kontrak pembelian dan sisanya dilakukan dengan cara mengangsur.
- (2) Pembayaran sisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau dapat diangsur selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun

Pasal 21

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan secara sepihak atas pembelian kendaraan tersebut

BAB III

PENGHAPUSAN

Pasal 22

Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris.

Pasal 23

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur sebagai berikut :

- a. Barang bergerak yang termasuk dalam kategori kendaraan bermotor perorangan dan operasional dinas.
- b. Jenis barang inventaris lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- c. Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 24

Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rekonstruksi) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, Penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sambil menunggu persetujuan DPRD.

Pasal 25

- (1) Pembangunan kembali gedung (rekonstruksi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 disebut dengan penghapusan khusus, dengan melihat atau mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung dapat mengakibatkan rubuhnya bangunan gedung tersebut yang mengancam keselamatan jiwa.
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya perbaikan dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

- (2) Penghapusan khusus lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Penghapusan barang dapat dilaksanakan dengan cara pelelangan, penjualan, sumbangan, hibah dan pemusnahan.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor Ke Kas Daerah.

Pasal 27

Penghapusan barang tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang mempunyai nilai sejarah, budaya, perjuangan, kepahlawanan dan keagamaan dengan pertimbangan ekonomisnya dapat menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Penghapusan barang inventaris lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf b, dapat dilakukan oleh Gubernur dengan batas nilai maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Penghapusan barang inventaris lainnya dengan nilai nominal diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan barang inventaris lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

H I B A H

Pasal 29

- (1) Barang yang didapatkan Pemerintah Daerah dari pihak ketiga melalui hibah peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Barang yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada tanggal, 21 April 2003

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada tanggal, 21 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + cap

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2003

SERI : E NOMOR : 3

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 04 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENJUALAN, PENGHAPUSAN DAN HIBAH BARANG DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. U M U M

Penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Perintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan upaya penyempurnaan terhadap Peraturan yang ada di Daerah termasuk pengelolaan barang Daerah.

Khusus pengelolaan barang Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah telah menetapkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Manual Administrasi Barang Daerah. Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan keseragaman langkah dan tindakan dalam penjualan, penghapusan dan hibah barang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas

Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Huruf b.

Yang dimaksud dengan barang inventaris lainnya adalah komponen barang yang nilainya dibawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bersifat sebagai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan unit/satuan kerja seperti meja, lemari, kursi, alat-alat elektronik, alat-alat studio, alat-alat rumah tangga, alat-alat laboratorium, alat-alat perbengkelan dan lain-lain.

Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 02

SERI : E NOMOR : 1